



PUTUSAN

Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PURWATININGSIH, S.H., CM, CTL, CPCLE, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Advokat dan Mediator PURWATININGSIH, S.H. & Rekan yang beralamat di Jln. Yogya-Wonosari KM 27, Bunder, xxxxx, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 144/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 20 Agustus 2024, dengan alamat elektronik lbhhandayani13@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di Dahulu beralamat di xxxxx xxxx xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2001 telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Dogo RT 007 RW 02 Kalurahan xxxxxxxxxx Kapanewon xxxxx Kabuhpaten Gunungkidul dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dalam perkawinannya karunia satu orang anak laki-laki yang bernama : xxxxxxxxx,Laki-laki ,Lahir di Gunungkidul,20-04-2005,Umur 19 Tahun 4 bulan, Dan anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat.
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis membina rumah tangga ,merawat,mendidik dan membesarkan anaknya .
4. Bahwa mulai tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan :
 - a) Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat
 - c) Tergugat suka bermain judi
 - d) Tergugat setiap kali marah sering mengucapkan kata talak
 - e) Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat

Hal. 2 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Tergugat suka pergi dari rumah dan tidak pulang dengan alasan yang tidak jelas

5. Bahwa sebagaimana terurai pada poin nomor 4a sampai 4f diatas Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan memberi nasihat kepada Tergugat dengan harapan Tergugat bisa merubah sikap dan perilakunya agar bisa berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab.

6. Bahwa sikap Tergugat dari hari ke hari tetap tidak menunjukkan sikap untuk berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab akan tetapi justru Tergugat lebih menunjukkan sikap sudah tidak peduli dan masa bodoh dengan kehidupan rumah tangganya.

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2017 ,antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga menyebabkan Tergugat pergi dari rumah bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kerumah bersama

8. Bahwa dengan perginya Tergugat dari rumah bersama,Penggugat sudah berusaha untuk datang mencari kerumah orang tuanya dan menanyakan kepada teman-temannya akan tetapi tidak pernah bertemu dan tidak tahu keberadaan Tergugat hingga sekarang

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha menunggu pulangnya Tergugat kerumah bersama akan tetapi sampai gugatan ini di ajukan tidak pernah ada kabarnya

10. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselihan tersebut,pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil.

11. Bahwa berdasarkan keadaanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, serta berdasarkan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tidak rela dan ridho maka Penggugat berhak untuk melakukan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatukan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) .
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada PURWATININGSIH, S.H., CM, CTL, CPCLE, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di Kantor Advokat dan Mediator PURWATININGSIH, S.H. & Rekan yang beralamat di Jln. Yogya-Wonosari KM 27, Bunder, xxxxx, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus s 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 144/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 20 Agustus 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik *lkbhhandayani13@gmail.com*, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 02 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 07 Februari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan pergi nomor 100.5.3.7/197, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx Kapanewon xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 13 Agustus 2024, . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx RT005 RW001 Kalurahan xxxxxxxxxx Kapanewon xxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 5 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxx Kapanewon xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang, saat ini anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat setiap kali marah sering mengucapkan kata talak, Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka pergi dari rumah dan tidak pulang tanpa alasan yang tidak jelas;
 - Bahwa sejak bulan April tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx RT007 RW002 Kalurahan xxxxxxxx Kapanewon xxxxx xxxxxxxx

Hal. 6 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



xxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kapanewon xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 (satu) orang, saat ini anak dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat setiap kali marah sering mengucapkan kata talak, Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka pergi dari rumah dan tidak pulang tanpa alasan yang tidak jelas ;
- Bahwa sejak 7 tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga

Hal. 8 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 20 September 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat setiap kali marah sering mengucapkan kata talak, Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka pergi dari rumah dan tidak pulang tanpa alasan yang tidak jelas dan sejak bulan April tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan

Hal. 9 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 7 tahun;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Majelis menilai bukti tersebut hanya berupa surat di bawah tangan, sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat setiap kali marah sering mengucapkan kata talak, Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka pergi dari rumah dan tidak

Hal. 10 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang tanpa alasan yang tidak jelas dan sejak bulan April tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2001 yang dicatatkan di KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah punya anak 1 (satu) orang, saat ini anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi, Tergugat setiap kali marah sering mengucapkan kata talak, Tergugat sering berhutang uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka pergi dari rumah dan tidak pulang tanpa alasan yang tidak jelas;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari sudah berjalan lebih dari 7 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah punya anak 1 (satu) orang;
- Bahwa telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 yang berakibat sejak bulan April tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama bulan April tahun 2017 dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan”;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251yg berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئناً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya: “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak bulan April tahun 2017 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai sekarang telah berjalan selama 7 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan verstek ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp70.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 **hal.** putusan Nomor 919/Pdt.G/2024/PA.Wno